



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Layanan Pengambilan Akta Cerai

No. SK :

Persyaratan

1. Pihak datang sendiri dengan menunjukkan identitas diri berupa KTP
2. atau Kuasa Hukum dengan menunjukkan identitas Kuasa Hukum dan Surat Kuasa Khusus

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada Loker Pengambilan Produk Pengadilan Agama Gresik
2. Membayar PNPB Pengambilan Akta Cerai pada Kasir
3. Penyerahan Akta Cerai hanya diberikan kepada yang bersangkutan atau kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus
4. Setiap penyerahan akta cerai, akan dilakukan dengan bukti penyerahan berupa tanda tangan pada buku penyerahan Akta Cerai

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Biaya / Tarif

10000

Biaya tersebut adalah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sesuai dengan PP Nomor 5 Tahun 2019 yang disetor ke Kas Negara

Produk Pelayanan

1. Akta Cerai

Pengaduan Layanan



Pengadilan Agama Gresik

Jl. Wahidin Sudiro Husodo No. 45 Gresik 61121 031399193

pa-gresik.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Gresik

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Gresik dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id) atau langsung pada Meja Informasi & Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Gresik